

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG
BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK TAHUN
2015**

Oleh :

Septian Dwiansyah

Email : Septian.Dwiansyah@yahoo.com

Pembimbing : Dr H Zaili Rusli, SD, M.si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Septian Dwiansyah (1201134588). Village Fund Allocation Policy Implementation in the village of Banjar Seminai Dayun Subdistrict Siak 2015 guided by Dr H Zaili Rusli, SD, M.Sc.

Village Allocation Funds are funds allocated by the district / city for the village derived from the financial balance between the central and local governments received by Regency / City. Thus the Siak district government issued regulations of Regions No. 9 of 2010 on Village Fund Allocation. The purpose of this Regulation is such as to alleviate poverty and reduce inequality, improve development planning and budgeting and Improving rural incomes and rural communities through village-owned enterprises. This study aims to determine the Village Fund Allocation Policy Implementation in the village of Banjar Seminai 2015 and to determine the factors that influence the Village Fund Allocation Policy Implementation in the village of Banjar Seminai Year 2015. In theory the implementation model by Van Meter and Van Horn, there are six variables which forms the link between policy and performance, namely: the sizes of the basic and policy objectives, policy resources, communication between the organization and activities of implementers, implementing body characteristics, economic conditions, social and political, as well as the tendency executor.

The method used in this research is qualitative research. With the technique performed is purposive sampling, to key informants in this study. In this study, the informant is the village headman in the village Banjar Seminai, Secretary of the village in the village Banjar Seminai, Treasurer of the Village in the village Banjar Seminai, chairman of the village in the Village Consultative Body Banjar Seminai and Society in the village of Banjar Seminai. Then analyzes the data and manage.

Based on the research and discussion that researchers do in the field, it was found that the Village Fund Allocation Policy Implementation in the village of Banjar Seminai 2015 have not been implemented to the fullest. That's because the various factors that affect the implementation of this policy is difficult implemented optimally.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation, Banjar Seminai

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung

dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kemiskinan. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa ini Pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

Di sisi lain berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai sering sekali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang diprioritaskan dalam kebijakan Alokasi Dana Desa.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *”Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar

Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak

2.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten siak terletak pada posisi $1^{\circ}16'30''$ LU sd $0^{\circ}20'49''$ LU dan $100^{\circ}54'21''$ BT sd $102^{\circ}10'59''$ BT Kabupaten Siak mempunyai luas $8.556,09 \text{ km}^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru

Pada tahun 2001 wilayah Siak sudah dimekarkan dari 3 kecamatan menjadi 8 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Siak dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Siak, Dayun, Kerinci, dan Tualang.
- b. Kecamatan Minas dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Minas dan Sungai Mandau.
- c. Kecamatan Sungai Apit dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Apit dan Bengkalis.

Tahun 2002 di Kabupaten Siak telah memiliki 11 Kecamatan dengan tambahan Kecamatan Kandis, Lubuk Dalam, dan Koto Gasib. Sejak tahun 2005 Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan dengan penambahan pemekaran wilayah adalah Kecamatan Pusako, Sabak Auh dan Mempura.

Kabupaten Siak secara geografis, geoekonomi dan politik terletak pada posisi strategis, berada pada salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional yaitu Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Siak meliputi daratan dan perairan laut. Wilayah daratan dibelah oleh sungai Siak yang membentang sepanjang 300 km, yang memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan menuju Selat Malaka sekaligus sumber penghasilan penduduk setempat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Kampung Banjar Seminai yang menganalisa mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan, meliputi data mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis eksploratif yaitu suatu teknik analisa data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan

yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015. kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015 dapat dilihat dari hasil Penelitian.

3.1.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa mencakup proses pencairan Alokasi Dana Desa dan Penyelesaian kegiatan Alokasi Dana Desa. Berkaitan dengan proses pencairan Alokasi Dana Desa, Penghulu Kampung Banjar Seminai menyatakan bahwa:

“Dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai selama ini tidak pernah mengalami hambatan. Karena sebelum mengajukan proses pencairan Alokasi Dana Desa kami selalu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuannya”. (***Wawancara dengan Penghulu Kampung Banjar Seminai 12/07/2016***)

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan Alokasi Dana Desa, informan menyampaikan pernyataan yang sama yaitu semua kegiatan Alokasi Dana Desa sampai akhir tahun anggaran telah dilaksanakan semuanya. Hal ini

sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Penghulu Kampung Banjar seminaï sebagai berikut :

“Semua kegiatan Alokasi Dana Desa tahun 2015 lalu telah terlaksana semuanya. Karena jika tidak terealisasi semua kami akan diberikan sanksi berupa pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa di tahun berikutnya”.

(Wawancara dengan Penghulu Kampung Banjar Seminaï 12/07/2016)

Demikian juga Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Banjar Seminaï memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Semua kegiatan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam daftar urutan rencana kegiatan telah kami laksanakan semuanya. Kalau tidak terlaksana sampai akhir tahun bisa-bisa kami dikenakan pemotongan Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya, sedangkan kami sangat membutuhkan Alokasi Dana Desa untuk membangun Kampung Kami”.

(Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Banjar Seminaï 17/07/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminaï tidak ada hambatan karena semua persyaratan sudah dilengkapi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa telah terlaksana semua, karena jika tidak terealisasi semua akan ada sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Desa di

tahun berikutnya.

3.1.2 Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban adalah proses pembuatan laporan secara keseluruhan kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminaï, Bendahara Kampung Banjar Seminaï menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa dalam bentuk surat pertanggungjawaban telah kami buat, karena surat pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu persyaratan juga untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya”.

(Wawancara dengan Bendahara Kampung Banjar Seminaï 17/07/2016)

Sekretaris Kampung Banjar Seminaï juga memberikan pernyataan yang sama dengan Bendahara Kampung Banjar Seminaï mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminaï yaitu:

“Kami harus membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, Surat Pertanggungjawaban merupakan syarat untuk pencairan Alokasi Dana Desa selanjutnya, kami selalu berkonsultasi dengan tim fasilitas kecamatan tentang bagaimana cara membuat surat pertanggungjawaban yang baik dan kelengkapan apa yang perlu kami

lampirkan”. (Wawancara dengan Sekretaris Kampung Banjar Seminai 12/072016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai telah dilaksanakan dalam bentuk surat pertanggungjawaban.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015

Komunikasi di dalam dan antara Organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya dan informasi ini tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan atau sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, maka pelaksana akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk mengimplementasikan kebijakan.

Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi jika tidak ada konsistensi dan keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan akan sulit untuk tercapai. Dengan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya atau apa yang harus mereka lakukan.

“Selalu ada komunikasi dan koordinasi dari tim fasilitas tingkat kecamatan dan juga kabupaten paling tidak setahun sekali, biasanya mereka melakukan pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban”.

(Wawancara dengan Penghulu Kampung Banjar Seminai, 12/07/2016)

Penghulu Kampung Banjar Seminai menegaskan bahwa selalu ada koordinasi dan komunikasi antara pelaksana kebijakan tingkat kampung dan tingkat kecamatan.

Tanggapan juga diberikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Banjar Seminai, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Pihak kecamatan didampingi oleh tim dari kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kami tentang alokasi dana desa yang selanjutnya akan kami sosialisasikan kepada para pelaksana alokasi dana desa di kampung ini”. (Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, 17/07/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi telah dilakukan oleh tim fasilitas kabupaten dan kecamatan kepada para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai yang selanjutnya akan disampaikan kembali kepada para pelaksana di tingkat Kampung.

Proses pentransferan berita kebawah didalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, dan

komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena jika komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan. Pada suatu saat para pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kebijakan yang lebih sulit untuk melakukan kebijakan secara intensif. Dengan demikian menurut penjelasan ini, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan dan dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

Dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara bahu membahu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kampung. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan kampung yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif untuk mengetahui secara lebih jelas mulai dari perencanaan, penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa secara lengkap.

“Saya enggak tahu menahu tentang berapa jumlah Alokasi Dana Desa di kampung ini orang saya saja enggak pernah di undang musyawarah kampung, selama ini paling kalau pak RT nyuruh gotong royong kami ikut gotong royong enggak pernah tau

*anggaran dananya berapa”
(Wawancara dengan
Masyarakat Kampung Banjar
Seminai, 19/07/2016)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai belum melaksanakan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan dengan keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program Alokasi Dana Desa wajib disajikan di Kantor Desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa maupun memberikan kritik dan saran kepada pelaksana demi keefektifan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian yang

dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang sifatnya mendukung dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dimasa yang akan datang, sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Tahun 2015 belum optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilaksanakan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Sebagian dari alokasi dana desa untuk belanja publik digunakan untuk belanja operasional pemerintah kampung sehingga penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai peruntukannya. Dalam perencanaannya juga tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan penggunaannya hanya digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik, belum adanya kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti peningkatan di sektor ekonomi kampung, belum terbentuknya badan usaha milik kampung sehingga tidak adanya pendapatan asli kampung. Kurang transparannya pelaksana dalam melaksanakan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa serta masih rendahnya kompetensi pelaksana dalam membuat surat pertanggungjawaban.

2. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Tahun 2015 meliputi standar dan tujuan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kurangnya transparansi dan kompetensi pelaksana berdasarkan hasil penelitian belum adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah kampung sebagai pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, sedangkan kompetensi pelaksana masih rendah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan alokasi dana desa.

4.2 Saran

Dari Penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat membangun maupun dapat di jadikan masukan atau pertimbangan dalam hal pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di kabupaten siak maupun indonesia. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui dan memahami apa tujuan dari kebijakan Alokasi Dana Desa ini serta ikut mengawasi jalannya kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan

ketentuan yang ada. Kegiatan Alokasi Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa Alokasi Dana Desa bukan untuk kepentingan pemerintah desa namun untuk kepentingan masyarakat.

2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan dengan keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan surat pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu digunakannya sistem

aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung. CV Pustaka Setia

Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta. Sinar Grafika

Moleong, J, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

_____ 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: MN

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia

_____ 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia

_____ 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia

_____ 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

Pasolong, Harbani. 2008 *Teori Administrasi publik*. Bandung Alfabeta

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Alfabeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta

Sumaryadi, Nyoman. I 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD

Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta

_____ 2008. *Kebijakan Publik, Konsep, strategi, dan kasus kerja*. Yogyakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

_____ 2012. *Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus)*, Pringwulung. Penerbit CAPS

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Pasal 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Pengalokasian Dana Desa ke Setiap Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Tujuan Alokasi Dana Desa .

WEBSITE

Tamim,rusdi,word,press program alokasi dana desa kabupaten siak sri indrapura (<https://tamimrusdi.wordpress.com/2013/01/26/program-alokasi-dana-desa-kab-siak-sri-indrapura/> diakses pada tanggal 22 januari 2016 pukul 14.44 wib)

Academica,edu, Alokasi Dana Desa (http://www.academia.edu/11765455/Alokasi_Dana_Desa diakses pada tanggal 27

januari 2016 pukul 19.28
wib)

Riaukepri.com, tak masalah
penyebutan nama desa
menjadi kampung
(<http://riaukepri.com/berita-tak-masalah-penyebutan-desa-diubah-menjadi-kampung.html> diakses pada
tanggal 1 februari 2016 pukul
15.35 wib)

Publiknews.com masyarakat kampung
banjar seminai minta
perbaikan jalan
(<https://www.publiknews.com/kab-siak/masyarakat-banjar-seminai-minta-perbaikkan-jalan/> diakses 14 juli 2016
pukul 10.46 wib)

Infosiak.com melalui dana add
Pekam banjar seminai
realisasikan pembangunan
semenisasi jalan
(<https://www.infosiak.com/berita-pilihan/melalui-dana-add-pekam-banjar-seminai-realisasikan-pembangunan-semenisasi-jalan/> diakses 14
juli 2016 pukul 11.10 wib)